



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2025/PTA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara *elektronik* dengan Hakim Majelis, perkara Pengakuan Anak dan Nafkah Anak (lain-lain) antara:

AKBAR SUMANTRI BIN JONO SUMANTRI, NIK 1603072706030001, tempat dan tanggal lahir Tanjung Enim 27 Juli 2003, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di BTN Keban Agung, Blok A1, No 1, RT 019, RW 004, Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hoirozi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Palembang-Muara Enim (samping Kantor Inspektorat) Kabupaten Muara Enim, email: irsaldoagustinus@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2025 yang telah terdaftar dengan nomor 296/SK/VIII/2025/PA.ME tanggal 21 Agustus 2025, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

BHELLA ANGRAINI BINTI AL KHAIRUDIN, NIK 6401015503980001, tempat dan tanggal lahir Tanjung Enim 15 Maret 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Buluran Indah, No 23, RT 002, RW 007, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, domisili elektronik bhella@gmail.com. Dalam hal ini memberi kuasa kepada:



Tasminia, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pramuka IV, No 5505, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, email: mithablnm@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2025 yang telah terdaftar dengan Nomor 331/SK/IX/2025/PA.ME tanggal 19 September 2025, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

DIREKTUR UTAMA PAMA MTBU, beralamat di Desa Sirah Pulau, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, dahulu sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 490/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 8 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1447 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Lutfhi lahir tanggal 7 September 2024 sebagai anak biologis Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak biologis Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Lutfhi lahir tanggal 7 September 2024 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;



4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (PT PAMA MTBU) untuk melakukan pemotongan gaji Tergugat sejumlah sebagaimana termuat dalam diktum angka 3 (tiga) di atas, perbulan dan mentransfernya ke rekening Penggugat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor 228001005714507;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim untuk kemudian dicatatkan pada register yang telah disediakan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp242.800,00 (dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 8 Agustus 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1447 *Hijriah* dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat secara *e-litigasi*;

Bahwa isi Putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut telah juga diberitahukan kepada Turut Tergugat (Direktur Utama PAMA MTBU) oleh Jurusita sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 490/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 22 Oktober 2025;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara *elektronik* pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik dan Pemanding telah membayar lunas panjar biaya perkara banding pada tanggal yang sama dengan Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 21 Agustus 2025;

Bahwa Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding dan kepada Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 9 September 2025 melalui kantor pos sebagaimana Surat Pemberitahuan



Pernyataan Banding Nomor 490/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 9 September 2025 dan telah diterima pula secara elektronik oleh Terbanding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding baik secara *elektronik* melalui Sistem Informasi Pengadilan maupun menghadap ke meja pelayanan Pengadilan sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 490/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 28 Agustus 2025;

Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding baik secara *elektronik* melalui Sistem Informasi Pengadilan maupun menghadap ke meja pelayanan pengadilan sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 490/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 6 September 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan secara *elektronik* melalui *Relaas Pemberitahuan Elektronik* Nomor 490/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 23 Oktober 2025 untuk memeriksa berkas (*inzage*) dan Pembanding tidak melakukan *inzage* terhadap berkas tersebut, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 490/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 27 Oktober 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan secara *elektronik* melalui *Relaas Pemberitahuan Elektronik* Nomor 490/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 23 Oktober 2025 untuk memeriksa berkas (*inzage*) dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 490/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 27 Oktober 2025;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahukan melalui Kantor Pos berdasarkan *Relaas Pemberitahuan* Nomor 490/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 23 Oktober 2025 untuk memeriksa berkas (*inzage*) dan Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 490/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 27 Oktober 2025;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi



Agama Palembang dengan register Nomor 60/Pdt.G/2025/PTA.Plg., tanggal 24 November 2025, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pengaju dengan tembusan kepada Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding dengan surat Nomor 2757/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/XI/2025, tanggal 24 November 2025, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam Pendapat Hukum masing-masing Hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Tergugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Penggugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Terbanding mempunyai *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara yang dimohon banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Muara



Enim Nomor 490/Pdt.G/2025/PA.PA.ME tanggal 8 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1447 Hijriah, pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *elektronik*, tanpa hadirnya Turut Tergugat, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg*, dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Hoirozi, S.H., M.H., dan kawan-kawan adalah para Advokat yang berkantor di Jalan Palembang-Muara Enim (samping Kantor Inspektorat) Kabupaten Muara Enim, email: irsaldoagustinus@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2025 yang telah terdaftar dengan nomor 296/SK/VIII/2025/PA.ME tanggal 21 Agustus 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, secara formil Kuasa Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa kepada Tasminia, S.H. dan kawan-kawan adalah para Advokat yang berkantor di Jalan Pramuka IV No. 5505, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, email: mithablnm@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2025 yang telah terdaftar dengan nomor 331/SK/IX/2025/PA.ME tanggal 19 September 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, secara formil Kuasa Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat yang selanjutnya disebut Turut



Terbanding dalam perkara *a quo*, ditingkat banding bertindak atas nama dan untuk diri sendiri tanpa berwakil kepada kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, di mana proses persidangan di Pengadilan Agama Muara Enim telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9, dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court dan e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Muara Enim untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, meskipun Pemanding tidak mengajukan Memori Banding dan begitu juga Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, kesimpulan para pihak dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, jawab menjawab para pihak, bukti surat, keterangan para saksi serta Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 490/Pdt.G/2025/PA.PA.ME tanggal 8 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan



tanggal 14 Shafar 1447 *Hijriah*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim yang mengabulkan gugatan Penggugat, dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah tentang kompetensi absolut yaitu Pengadilan Agama tidak berwenang menetapkan hubungan nasab antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya, karena dalam hukum Islam hubungan nasab hanya berlaku dengan ibu dan keluarga ibunya. Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 490/Pdt.G/2025/PA.PA.ME tanggal 7 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1447 *Hijriah*, putusan tersebut telah tepat dan benar menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*). Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim juga telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar menolak eksepsi Tergugat; karena eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan ditujukan kepada isi gugatan Penggugat yang merupakan materi pokok perkara karena akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim yang menolak eksepsi Tergugat, karenanya patut untuk dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

Tentang Pengakuan Anak.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya seperti suami isteri (hubungan zina), sehingga melahirkan seorang anak laki-



laki bernama Muhammad Luthfi, tempat dan tanggal lahir: Tanjung Enim, 7 September 2024;

- Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar Tergugat dapat dinyatakan sebagai ayah dari anak yang dilahirkan Penggugat yang bernama Muhammad Luthfi, sehingga Tergugat dapat dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk ikut merawat, mengasuh, dan membiayai atau menafkahi anak yang dilahirkan Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah anak atas anak yang dilahirkan Penggugat tersebut terhadap Tergugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per-bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui benar adanya antara Tergugat dengan Penggugat telah melakukan hubungan seperti suami isteri (hubungan zina), namun Tergugat meragukan anak tersebut sebagai anak Tergugat dengan Penggugat karena setelah itu Penggugat ada pacaran dengan laki laki lain bernama Ramon, kemudian mengenai nafkah untuk anak tersebut Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan replik tertulisnya dan Tergugat telah menyampaikan duplik tertulisnya serta kesimpulannya masing masing sebagaimana tertuang dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati proses jawab menjawab kedua belah pihak, bukti bukti surat, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, Salinan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 490/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 8 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1447 *Hijriah*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Pengadilan Agama Muara Enim yang mengabulkan gugatan Penggugat, pertimbangan



mana diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dalil-dalil yang diakui dan dibantah oleh Tergugat, dengan memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya sesuai maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan) dan Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1863 KUHPerdara, kemudian memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai maksud asas *audi et alteram partem* dengan tetap mendasarkan pada rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya masing-masing, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama Dedy Irawan Bin M. Ali (kakak sepupu Penggugat) dan Faridawati Binti Zalidudin (ibu kandung Penggugat). Tergugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis T-1 sampai dengan T-3 dan 2 (dua) orang saksi bernama Jono Sumantri Bin Jumari dan Febri Sumantri Bin Jono Sumantri, terhadap alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menikah, baik secara resmi ataupun siri, namun Penggugat dengan Tergugat pernah beberapa kali melakukan hubungan seperti suami istri;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia untuk menikahi Penggugat;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan darah dan sepersusuan yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;
- Bahwa Penggugat telah melahirkan seorang bayi laki-laki pada tanggal 7 September 2024 pukul 22.05 wib yang kemudian diberi nama Muhammad Luthfi (bukti P.3), namun Tergugat meragukan atas anak tersebut sebagai anak Tergugat dengan Penggugat, karena Penggugat mempunyai pacar laki laki lain;
- Bahwa dari hasil tes DNA (bukti P.4), Tergugat tidak dapat menolak dari kemungkinan sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Muhammad Luthfi, dengan derajat kemungkinan sebesar 99,999%;
- Bahwa Penggugat saat ini berstatus janda cerai hidup secara sah terhitung sejak tanggal 16 November 2022;
- Bahwa keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat telah melakukan musyawarah, namun belum mencapai kesepakatan;
- Bahwa Tergugat berstatus sebagai Karyawan Kontrak PT Pamapersada Nusantara dengan upah pokok sejumlah Rp5.261.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu) perbulan, dengan ketentuan kontrak dapat diperpanjang kembali;
- Bahwa sejak bulan September 2024 sampai dengan Maret 2025, Tergugat telah mengirimkan sejumlah uang kepada Penggugat melalui transfer ke rekening bank BRI milik Penggugat Nomor 228001005714507 untuk kebutuhan anak yang dilahirkan Penggugat dengan jumlah bervariasi, mulai dari sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas tersebut dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat pernah beberapa kali melakukan hubungan seperti suami isteri (zina) tanpa melalui lembaga perkawinan baik secara resmi maupun siri, sehingga Penggugat melahirkan seorang bayi laki-laki bernama Muhammad Luthfi, Tergugat tidak bersedia



menikahi Penggugat dan meragukan anak tersebut sebagai anak Tergugat dengan Penggugat karena Penggugat mempunyai pacar laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti hasil tes DNA (bukti P-4) dengan derajat kemungkinan sebesar 99,999% Tergugat tidak dapat menolak dari kemungkinan sebagai ayah kandung dari anak tersebut, sehingga oleh karena anak yang dilahirkan Penggugat adalah anak yang lahir di luar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak biologis Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu menambah pertimbangan dari sisi *filosofis* dan *yuridis* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara *filosofis* semua anak dilahirkan memiliki status dan kondisi fithrah yang bersih tanpa dosa dan noda dalam kondisi lahir dari hasil perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan, semua anak tidak membawa dosa turunan dari orang tuanya, begitu juga dengan orang tua yang melahirkan anak zina. Nama panggilan dan predikat setiap anak yang lahir di luar nikah tetap murni dan bersih menurut hukum, oleh karena itu dalam menjalankan haknya mereka harus sama dengan anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa secara *yuridis* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi anak luar kawin untuk mendapatkan perlindungan dan hak-haknya dari ayah biologisnya. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anak di luar perkawinan dapat menjalin hubungan perdata dengan ayah kandungnya asalkan hubungan tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknologi, terutama melalui test DNA, hal ini memberikan bagi anak di luar perkawinan untuk dapat akses hukum ke hak-hak ayah kandung termasuk hak atas nafkah dan kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim yang



mengabulkan petitum gugatan Penggugat terkait anak sebagai anak biologis Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya patut untuk dipertahankan;

Tentang Nafkah Anak (Anak Biologis).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam gugatannya juga menuntut nafkah untuk anak bernama Muhammad Luthfi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan, namun Tergugat keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Tergugat tentang nafkah anak tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim dalam putusannya telah mempertimbangkan secara cernat, tepat dan benar nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah, pertimbangan mana diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sehingga patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu menambah pertimbangan dari sisi *filosofis* dan *sosiologis* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa konsep nafkah anak dalam pandangan *filosofis* Imanuel Kant, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban moral yang harus dipenuhi oleh orang tua. Hal ini berlandaskan pada prinsip kewajiban moral untuk menghormati martabat dan hak anak sebagai individu. Sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dan tanggungjawab atas kesejahteraan anak, orang tua dianggap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pangan, pendidikan dan perlindungan;

Menimbang, bahwa nafkah anak ditinjau dari sudut *sosiologis* memiliki nilai yang lebih dari sekedar kewajiban ekonomi, nafkah ini bukan sekedar



pemberian materi, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan identitas diri dan sosial yang terdapat dalam masyarakat. Keluarga adalah merupakan unit sosial pertama yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan anak. Pemenuhan kebutuhan anak meliputi juga kebutuhan emosional, pendidikan dan psikologis;

Menimbang, bahwa dalam sudut *sosiologi* lain, keluarga dipandang sebagai institusi yang memiliki peran besar dalam sosialisasi anak, mengajarkan nilai-nilai sosial dan budaya. Di dalam beberapa komunitas masyarakat ada norma sosial yang mengatur kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak, norma ini seringkali dipengaruhi oleh budaya dan agama, dalam banyak tradisi dimana laki-kaki sebagai kepala rumah tangga diharapkan lebih banyak memberikan nafkah, sementara perempuan juga berperan dalam memenuhi kebutuhan anak melalui perawatan, hubungan emosional dan pendidikan, dilain pihak oleh karena Tergugat selaku ayah biologis dan juga sebagai pegawai swasta yang mempunyai penghasilan cukup memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan perkembangan anak (anak biologis) tersebut termasuk pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 490/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 8 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1447 *Hijriah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 490/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 8 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1447 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1447 *Hijriah* oleh kami **Drs. Nasrul, M.A** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syarkasyi, M.H** dan **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan **Sopendi, S.H.** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syarkasyi, M.H.

ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Nasrul. M.A

Panitera Sidang,
ttd

Sopendi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |



Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera,

H. Ahmad Syahab, S.H.,M.H.